

JEMBATAN KACA TINJOMOYO SEMARANG HABISKAN ANGGARAN RP 12 MILIAR MANGKRAK SUDAH DUA TAHUN



Sumber Gambar:

<https://warakngendog.com/wp-content/uploads/2023/04/jembatan-kaca-tinjomoyo-tampak-atas.jpeg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jembatan Kaca Tinjomoyo, yang terletak di kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo, Semarang, hingga saat ini belum dioperasikan. Padahal, pembangunan jembatan tersebut sudah selesai sejak 2022 lalu. Artinya, sudah dua tahun jembatan itu nganggur.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menyayangkan, jembatan yang dibangun dengan anggaran cukup besar itu belum dilanjutkan.

"Kita ngeman ketika jembatan kaca dengan dana cukup besar lebih dari Rp 12 miliar itu belum dilanjutkan," papar Suharsono, Minggu (14/7/2024).

Diakuinya, memang perlu ada kajian keselamatan untuk menjamin keamanan para pengunjung. Sarana penunjuang keselamatan harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu, sarana prasarana pendukung juga harus ditambah, misalnya akses jalan perlu dilebarakan. Sebelumnya, jembatan kaca ini digadang menjadi ikon destinasi wisata baru di Semarang. Dia berharap, itu bisa diselesaikan dan dinikmati oleh masyarakat.

"Saya kira jembatan kaca salah satu destinasi. Perlu ada penambahan sarpras. Itu sudah dibangun 2022. Sudah dua tahun mangkrak, nganggur. Yang saat itu terlihat menjadi pembangunan mercusuar di Semarang, emam tidak dioperasikan," tutur politikus PKS tersebut.

Lebih lanjut, Suharsono mengatakan, tahun depan sudah mulai dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045. Maka, nantinya 2025 akan

menjadi titik RPJPD tahun pertama. Sehingga, diharapkan, pekerjaan yang belum tuntas pada tahun-tahun sebelumnya bisa segera diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Wing Wiyarso menargetkan, operasional Jembatan Kaca Tinjomoyo pada awal 2025. Jembatan kaca memang harus segera diselesaikan mengingat ini merupakan visi misi pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu ketika menjadi wali kota dan wakil wali kota Semarang terpilih.

"Target operassional awal 2025 harus sudah operasional. Ini sesuai janji visi-misi Hendi-Ita," ucap Wing.

Wing membeberkan, penyelesaian jembatan kaca dianggarkan pada APBD Perubahan 2024. Alokasi anggaran melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk menyelesaikan sarana dan prasarana penunjang. Dia memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan terpenuhi tahun ini.

"K3ny selesai tahun ini, railing tangga, penutup railing, jaring pengaman. Sehingga, operasoonalnya lebih mudah karena ada K3. Perubahan anggaran ini tuntas, tahun depan bisa operasional," sebutnya.

Wing memaparkan, sementara ini penambahan baru untuk K3 saja. Pihaknya belum berencana untuk menambah spot atau wahana baru di kawasan wisata Tinjomoyo. Rencana ke depan, Hutan Wisata Tinjomoyo digadang menjadi hutan raya.

Saat ini, Disbudpar masih menunggu kajian dari Badan Riset Inovasi Nasional.

"Spot baru menunggu follow up menjadi hutan raya. Kerjasamanya DLH dengan BRIN. Nanti ada konsep-konsep penambahan destinasi yang baru. Mekanismenya, tunggu hasil kajian," jelasnya (Eka Yulianti Fajlin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/15/jembatan-kaca-tinjomoyo-semarang-habiskan-anggaran-rp-12-miliar-mangkrak-sudah-dua-tahun>, "Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Habiskan Anggaran Rp 12 Miliar Mangkrak Sudah Dua Tahun", tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/539790/disbudpar-semarang-target-jembatan-kaca-tinjomoyo-beroperasi-awal-2025>, "Disbudpar Semarang target Jembatan Kaca Tinjomoyo beroperasi awal 2025", tanggal 15 Juli 2024.
3. <https://jateng.solopos.com/115-sekolah-rusak-di-kudus-diperbaiki-tahun-ini-disediakan-dana-rp237-miliar-1961086>, "115 Sekolah Rusak di Kudus Diperbaiki Tahun Ini, Disediakan Dana Rp23,7 Miliar", tanggal 14 Juli 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) huruf b untuk untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan angka 17 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.